

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Advokat dalam beracara di persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta banyak mendapat kendala, salah satunya terkait dengan pengangkatan sumpah profesi yang dilakukan oleh advokat itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 yaitu dalam Pasal 4 ayat 1. Advokat yang tidak melakukan sumpahnya didepan sidang terbuka Pengadilan Tinggi seperti apa yang termuat dalam Pasal 4 maka, advokat itu ditolak oleh Hakim pada saat beracara. Penolakan advokat dalam beracara adalah wewenang dari Hakim selaku pemimpin dalam persidangan, sehubungan dikeluarkannya SEMA No.052/V/KMA/2009. Perkara yang akan diselesaikan menjadi terhambat dan hak dari kliennya tidak dapat diberikan secara maksimal. Apabila ada Advokat yang belum disumpah di Pengadilan Tinggi dan dapat beracara di Persidangan, hal ini merupakan sikap Hakim yang salah. Sebab sudah jelas advokat yang tidak didiambil sumpahnya tidak didepan Pengadilan Tinggi akan ditolak.

2. Langkah yang ditempuh advokat dalam menghadapi kendala dalam beracara terkait pengangkatan sumpah profesi menurut UU Advokat adalah melakukan kerjasama yang sehat/kemitraan berupa ada pendampingan oleh advokat senior atau advokat yang sudah mempunyai berita acara penyempahan dari Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan perkara dalam proses beracara di persidangan, langkah ini merupakan alternatif yang diberikan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dikonfirmasi kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri. Meminta bentuk pertanggung jawaban dari dewan perwakilan organisasi yang berada didaerah untuk segera mengambil sikap dalam menanggapi aspirasi dari anggota organisasi dengan lebih baik, menggsnti sistem single bar assosiation menjadi sistem multi bar assosiation.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar advokat yang belum melakukan kewajibannya untuk bersumpah didepan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dapat segera mengambil tindakan seperti menyertakan advokat yang sudah mempunyai berita acara penyempahan dari Penngadilan Tinggi untuk mencegah terjadinya penolakan kembali oleh Hakim keabsahan dimana advokat tersebut melakukan sumpahnya.

Agar para pengurus organisasi advokat lebih memperhatikan nasib-nasib para anggotanya yang tidak dapat beracara dipersidangan, mengkesampingkan sikap keegoisan mereka sebagai spirit pembela untuk melakukan musyawarah dengan para aparat peradilan dengan mencari solusi yang dapat membawa

dampak positif bagi nasib anggotanya atau dengan melakukan musyawarah antara para pengurus organisasi advokat untuk mencari alternatif menyelesaikan masalah intern mereka dengan berpegang kepada kode etik advokat dan tetap melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan dan amanat dari Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Daniel S. Lev, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- E. Sumartono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter, S.H, 2001, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, S.H., 2001, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lasdin Wlas, S.H, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Luhut M.P.Pangaribuan, S.H. LL.M., 1996, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, S.H, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, Dr, S.H., M.H., 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sintong S, Aldenteus dan Susgm, 1992, *Advokat Muda Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Suhrawardi K. Lubis, S.H., 2003, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yudha Pandu, 2004, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, PT.Abadi, Jakarta.

Kamus :

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Artikel :

Abadi B.Darmo, SH.MH.MM., *Sejarah Terbentuknya Organisasi Kongres Advokat Indonesia*, dalam acara Pembekalan dan Diklat Khusus Profesi Advokat DPP KAI, Yogyakarta 21 Maret 2009.

Website :

<http://www.hukumonline.com>, *MA Tidak Akan Ikut Campur dalam Pengujian UU Advokat*, (last revised 17/7/09), tanggal 9 November 2009

<http://www.variaadvokat.com>, *Surat Edaran MA Gemparkan Dunia Advokat* (last revised 11 Juni 2009), tanggal 24 Agustus 2009.

<http://www.hukumonline.com>, *Tinjauan Kode Etik Indonesia* (last revised 26 Mei 2008) tanggal 3 September 2009.

<http://www.koranIndonesia.com>, *Satu-satunya Wadah Profesi Advokat* (last revised 12 June 2008) tanggal 10 Oktober 2009.

<http://www.hukumonline.com>, *Fakta Sejarah Organisasi Advokat dan Perkembangan Terakhir*, diakses tanggal 09 Nopember 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945, 2004, *UUD'45 Dan Amandemennya*, Fokusmedia, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.08 Tahun 1981, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 2004, Penerbit Karina, Surabaya.

Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004, Penerbit Karina, Surabaya.